

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Prinsip Sukarela (*Antaradhin*)

Antaradhin terdiri dari dua suku kata; '*an* dan *taradhin*. *Taradhin* berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa'ala*, *yatafalu*, *tafa'ulan* yang berarti suka. Dengan menggunakan bina musyarakah menunjukkan arti saling suka menyukai (mutual consent or agreement). Penambahan huruf '*an* menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang membuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dala arti formal.

Menurut Quraish Shihab kerelaan dua belah pihak dalam konteks *Antaradhin* merupakan hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat serta sanksi yang menanti merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan jual beli, dimana ketiga hal tersebut adalah etika yang menjadikan pelaku jual beli tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera tetapi melampauinya hingga seperti tuntutan. Indikasi dari rasa suka sama suka menurut Ulama Syafi'iyah, Syiah, dan Dzhahiriyah memahami bahwa indikasi suka sama suka diterapkan dalam bentuk ucapan lisan karena mereka mewajibkan adanya akad jual beli.¹

Para ulama kontemporer menekankan bahwa prinsip *Antaradhin*

¹Abdur Rahman. Menyoal Filosofi Antardhin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli). *journal.trunojoyo.ac.id*(2016). diakses tanggal 11 Mei 2026

harus dipahami secara menyeluruh. Menurut Yusuf Al-Qardhawi kerelaan dalam transaksi modern tidak cukup hanya didasarkan pada ijab qabul formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan dalam pertukaran nilai. Penerapan prinsip antaradin juga berkaitan erat dengan konsep khiyar (hak opsi), dimana khiyar memberikan kesempatan pada para pihak untuk memastikan bahwa kerelaan mereka didasarkan pada informasi yang akurat dan lengkap tentang objek transaksi.²

Seperti yang difirmankan Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”(QS. An-Nisa:29)³

Berdasarkan ayat ini *antaradhin* merupakan prinsip yang pasti ada dalam proses jual beli karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berlandaskan asas yang berlaku di muamalah seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa'at*), saling merelakan (*antaradhin*), saling menguntungkan (*murabahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan

² Tedi Repindo. Urgensi Penerapan Prinsip Antaradhin Pada Jual Beli Akad Tijari Dengan Konsep Bai Istihna. *jurnal.ppuniyap.ac.id* (2025). Diakses tanggal 11 Mei 2026

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 84.

bekerjasama (*musyarakah*).⁴ Lebih dalam ayat ini juga menekankan pentingnya unsur ridha antara penjual dan pembeli, dimana ridha ini tidak hanya sekedar formalitas tetapi harus benar-benar didasarkan pada informasi barang yang ditransaksikan secara jelas dan transparan sehingga terhindar dari segala bentuk manipulasi dan ketidakjelasan dalam bermuamalah.

Konsep ridha dalam muamalah merupakan unsur penting karena merupakan dasar terwujudnya kesepakatan yang sah anatar penjual dan pembeli. Secara bahasa, rdiha berarti rela, sennag dan menerima dengan lapang dada. Secara terminologi ridha adalah persetujuan atau kerelaan para pihak dalam suatu akad tanpa adanya paksaan, tekanan, dan kebebasan berkehendak. Rihda menjadi dasar keabsahan jual beli sebab tujuan akad tidak hanya terletak pada gerpenuhinya aspek formal tetapi juga terwujudnya kepuasan dan kerelaan secara batin para pihak.

Kedudukan ridha merupakan landasan utama sebab ridha merupakan kondisi batin yang tidak dapat diketahui secara langsung, maka hukum islam menilainya melalui terpenuhinya hal-hal lahiriah seperti adanya ijab kabul, tidak ada unsur paksaan, kebebasan memilih, tidak terdapat unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*) dan adanya kesesuaian anatar kehendak batin dan pernyataan yang diungkapkan dalam akad.⁵

⁴ Mohammad Rusfi. “*Antaradhib Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Haka Kepemilikan*”, (Yogyakarta: Deepublish,2016), 24

⁵ A.M. Nurwan Darmawan, Qawaid Fiqhiyyah : Harus Ada Saling Ridha Dalam Akad Jual Beli.*alukuwah.id*.(2022).diakses tanggal 12 juni 2026

Akad yang dilakukan dalam semua transaksi tidak menjadi sah apabila tidak saling ridha atau tidak ada kerelaan sebab apabila terjadi dikhawatirkan akan mendorong adanya transaksi yang curang sehingga melanggar batasan sahnya jual beli. Akad tidak akan sah apabila tidak ada keridhaan ataupun kerelaan yang sempurna dari para pihak yang melakukan transaksi yakni sejalan dengan surat an-Nisa ayat 27 yang mengharuskan asas kerelaan terpenuhi didalamnya.⁶

Kriteria Transaksi dalam prinsip *Antaradhin* antara lain⁷ :

a. Niat yang baik pada transaksi jual beli

Manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, jasmani adalah sesuatu yang tampak dan kelihatan berupa fisik manusia sedangkan rohani adalah ruh atau penggerak jiwa manusia. Rohani bisa berupa akal dan hati, hati sendiri adalah sentral dan penggerak semua apa yang dilakukan tubuh, baik yang seperti rida, sabar, dermawan, ikhlas dan lainnya.

b. Menolak unsur kebatilan

Hukum islam melarang jual beli yang mengandung unsur kebatilan karena kebatilan dapat merugikan orang lain. kebatilan yang dimaksud adalah menjurus kepada paksaan, tekanan, penipuan, riba yang pada akhirnya membuat salah satu pihak diuntungkan dan

⁶ Hendra cipta. Jual Beli yang diridhoi dalam Perspektif an-Nisa ayat 29. *jurnal.iainsasbabel.ac.id*. 2018. Diakses tanggal 16 juni 2026

⁷ Abdur Rahman. Menyoal Filosofi Antardhin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli). *journal.trunojoyo.ac.id*(2016). diakses tanggal 11 Mei 2026

pihak lain dirugikan. setiap transaksi yang mengandung kebatilan akan berakibat hukum baik hukum agama maupun hukum positif dan demikian akan mengakibatkan ketidak seimbangan dan ketidakadilan tercipta dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu keseimbangan dunia bisnis/jual beli.

c. Sikap jujur dalam transaksi jual beli

Kejujuran merupakan sikap dasar manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bermuamalah, jika kejujuran tidak diterapkan transaksi maka akan merusak legalitas transaksi itu sendiri juga menimbulkan perselisihan di antara pihak.

d. Adanya kerelaan

Dalam fiqh muamalah rida atau sukarela merupakan salah satu rukun dari setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak. Rida sendiri merupakan persoalan hati yang tidak bisa dilihat dan diketahui.

Secara filosofis, prinsip sukarela (*antaradhin*) sebagai prinsip niscaya dari berlakunya hukum larangan memperoleh atau menggunakan barang secara bathil. Jika prinsip sukarela diabaikan maka akan membuka peluang bagi penjual untuk melakukan pemaksaan atau hal yang dilarang lainnya, hal ini selaras dengan hikmah adanya prinsip sukarela yang diterapkan di kehidupan masyarakat, yaitu:

- 1) Bahwa pemindahan hak kepemilikan atas harta baru dibenarkan sah menurut hukum Islam apabila dilakukan secara sukarela kedua belah pihak
- 2) Menghindarkan adanya penipuan/tadlis
- 3) Menghindarkan pemaksaan kehendak suatu pihak kepada pihak lainnya
- 4) Merupakan kebijakan ekonomi dalam menghapus transaksi yang mengandung praktik riba (penambahan), penipuan (tadlis), dan judi (maisir)⁸

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁹ Menurut Sjaichul Hadi Permono, beberapa prinsip ekonomi Islam terbagi atas¹⁰:

- a. Prinsip keadilan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat-Nya yang diturunkan.
- b. Prinsip *al-ihsan* yakni prinsip berbuat kebaikan, memberi lebih manfaat kepada orang lain daripada hak orang lain itu.
- c. Prinsip *al-mas'uliyah* yaitu prinsip pertanggung jawaban, baik antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban

⁸ Mohammad Rusfi. "Antaradhib Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Haka Kepemilikan", (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 21

⁹ Bayu Moga Putra. Politik Kebijakan Hukum Negara Tentang Perbankan Syariah. *jurnal.uui.ac.id*. (2021) diakses tanggal 18 April 2026

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam"*, (Jakarta: Kencana, 2010), 76.

dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*) serta pertanggung jawaban dengan pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).

- d. Prinsip *al-kifayah*, adalah prinsip yang bertujuan untuk menghilangkan kefakiran serta mencukupi kebutuhan dasar dalam masyarakat.
- e. Prinsip keseimbangan atau *al-wasarhiyah* adalah prinsip Islam yang mengakui akan batasan dari hak-hak pribadi. Menentukan antara kepentingan individu dengan masyarakat.
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran, yang merupakan prinsip dasar dari transaksi dalam Islam, yang terbagi atas beberapa prinsip seperti:
 - 1) Prinsip yang melarang transaksi meragukan, akad harus tegas, jelas, dan pasti.
 - 2) Prinsip yang melarang transaksi merugikan, baik untuk diri sendiri, maupun pihak kedua atau pihak ketiga.
 - 3) Prinsip yang mengutamakan kepentingan sosial, menekankan akan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan.
 - 4) Prinsip manfaat, yang merujuk pada objek transaksi harus memiliki manfaat.
 - 5) Prinsip yang melarang transaksi mengandung riba.
 - 6) Prinsip suka sama suka, yaitu prinsip saling rela antara pihak yang berakad.
 - 7) Prinsip tiada paksaan, ialah prinsip yang membebaskan setiap orang yang bertransaksi untuk menetapkan akad.

Asas-asas hukum ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), kerjasama (*musyarakah*), dan kepemilikan, bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat. asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum islam yang menyatakan segala yang dilangit dan dibumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. sehingga manusia hanya sebagai pemilik hak manfaatnya.
- b. Pemerataan kesempatan, '*an taradhin* (kerelaan) dan '*adam al-gharar* (tidak ada penipuan atau spekulasi), bahwa setiap bentuk transaksi harus berdasarkan kerelaan masing-masing dalam menerima atau menyerahkan harta sebagai objek transaksi. dan didalam transaksi haruslah terhindar dari segala bentuk tipu daya atau spekulasi antar pihak yang terlibat.
- c. *Al-bir wa al-taqwa* (kebaikan dan taqwa), bahwa *al-bir* artinya kebijakan dan proporsional yang maksudnya adalah keadilan atau perilaku yang baik dalam transaksi. sedangkan *al taqwa* berarti hati-hati, jalan lurus dna melindungi diri dari murka Allah SWT. asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqh muamalah dimana segala bentuk transaksi harus terhindar dari

maisir (pe perjudian), *gharar* (spekulasi), haram, riba dan bathil.

11

- d. Asas kebebasan berkontraka atau *mabda' hurriyyah al ta'aqud* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tnpa terikat pad anam-nama yang telah ditentukan dalam undnag-undang syariah dan dapat memasukkan klausul apa saja sesuai kepentingan sejauh tidak beakibat memakan harta bersama dengan jalan batil.¹²

B. Jual Beli

Dalam Islam pengertian jual beli adalah transaksi yang saling menukarkan harta antar dua pihak dan disertai pemindahan dan dilakukan atas dasar suka. Dalam jual beli dapat menukar apa saja baik barang dengan barang atau barang dengan uang maupun uang dengan uang. Definisi lain yang dikemukakan ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah saling tukar harta benda dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu.¹³ Sedangkan menurut Imam Syafi'i mendefinisikan *al-ba'i* dengan pertukaran barang dengan barang lainnya.¹⁴

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah

¹¹ Agus Arwani. Epistemologi Hukum Ekonomi (Muamalah). *repository.uingusdur.ac.id* Religia Vol. 15 No. 1, 2012. diakses tanggal 22 April 2026

¹² Sutan R. Sjahdemi. Pembatasan Asas Kebebasan Berkontak : Perbandingan Singkat Bw Dan Hukum Perikatan Islam," *jurnal.uinantasari.ac.id* , vol 13 no 2. 2019. hlm 3

¹³ Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*.(Depok : Raja Grafindo Persada, 2021), 92

¹⁴ Muhammad Rizki Ramadhan, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 67

yang diperbolehkan dalam Islam. Secara terminologis, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.¹⁵ Dimana jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan mendapatkan suatu barang atau jasa dari orang lain dengan keadaan saling ridha dan tanpa paksaan serta tidak ada yang dirugikan entah itu dari pihak penjual atau pembeli.

Dalam definisi ini terdapat pula pengertian bahwa jual beli haruslah melalui ijab dan kabul yang selaras dengan prinsip syariah, disamping itu objek jual beli juga harus yang bermanfaat dan tidak boleh *mudharat* (merugikan) seperti jual beli minuman keras, bangkai, dll dan jika barang tersebut tetap menjadi objek jual beli maka dinilai tidak sah karena melanggar syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

A. Dasar Hukum Jual Beli

Segala bentuk aktivitas di masyarakat Islam sudah diatur oleh al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tak terkecuali mengenai dasar hukum jual beli yang menjadi sarana saling memenuhi kebutuhan sehari-hari antar umat manusia dan telah memiliki landasan kuat dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah yang mana sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

a) Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٥}

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2018), 67

Baqarah [2] : 275).

b) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....” (QS. Al-Baqarah: 198)¹⁶

Berdasarkan kedua ayat diatas yang saling berkaitan mengenai jual beli menegaskan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh selama tidak melanggar syariat Islam dan tetap pada keyakinan antar pelaku jual beli yakni adanya sikap saling rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

b. Hadits

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka (keridhaan kedua belah pihak).” (HR. Ibnu Majah & Ibnu Hiban)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dua orang yang jual beli (penjual dan pembeli) memiliki hak khiyar (memilih melanjutkan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah..” (HR. Bukhari No 2112 dan Muslim No. 1531)

Dalam pandangan Islam, jual beli bukan hanya saling bertukar

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 48

barang atau jasa, melainkan akad yang harus berlandaskan prinsip moralitas. Prinsip saling ridha menjadi dasar spiritual untuk memastikan bahwa harta yang berpindah tangan kepemilikan statusnya halal dan berkah. Disamping itu adanya hak memilih atau hak khiyar ada karena sebagai instrumen perlindungan bagi kedua pihak yang akan melangsungkan akad jual beli agar kemaslahatan senantiasa hadir ditengah-tengah transaksi jual beli.

c. **Ijma'**

Adapun ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yakni tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁷

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. **Rukun Jual Beli**

Perjanjian jual beli digunakan sebagai hukum yang konsekuen terjadinya peralihan hak kepemilikan atas suatu harta dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka dengan ini haruslah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu

¹⁷ Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 73

yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah keridhaan antara dua pihak untuk melakukan jual beli. karena unsur keridhaan tidak dapat dilihat secara visual, maka diperlukan adanya ijab dan kabul atau cara saling memberi barang dan harga barang.

Akan tetapi jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat yaitu :

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shigat (ijab dan kabul)
- 3) Adanya barang yang dibeli
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang¹⁸

Adanya kesepakatan jual beli haruslah memenuhi rukun-rukun diatas, jika salah satu saja rukun tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut sebagai perbuatan jual beli. dan jual beli sendiri haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat dalam jual beli diantaranya yakni¹⁹ :

- 1) *Al-Muta'qidain* (adanya penjual dan pembeli). Adapun syarat orang yang dapat melakukan akad jual beli sebagai berikut :
 - (a) Baligh dan berakal.

Jual beli yang dilakukan orang gila atau orang dalam

¹⁸ Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*.(Depok :Raja Grafindo Persada, 2021), 94

¹⁹ *ibid.* 96

tekanan jiwa maupun anak kecil yang belum mengerti apapun hukumnya tidak sah. hal ini berkaitan dengan kecakapan hukum seseorang dalam melakukan aktivitas transaksi, sehingga pada setiap keputusan yang diambil telah didasari para pertimbangan yang kuat dan dalam keadaan sadar. Oleh karena itu jumhur ulama sepakat bahwasannya yang sah melakukan akad jual beli haruslah berakal dan baligh.

(b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Salah satu syarat penting dalam sebuah transaksi jual beli adalah bahwa pihak - pihak yang melakukan akad harus terdiri dari dua pihak yang berbeda yaitu penjual dan pembeli. masing-masing pihak haruslah berpegang teguh terhadap kepentingannya sendiri-sendiri. seseorang tidaklah bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan karena keberadaan dua subjek hukum yang berbeda inilah akan menunjukkan adanya pertukaran nilai kepentingan yang sah sehingga masing-masing pihak memiliki posisi dan peran yang jelas sehingga terhindar dari ketidakjelasan dan ketidakadilan.

(c) Kabul sesuai dengan Ijab.

Kabul dikatakan sah apabila isi dan maksudnya sesuai dengan ijab yang disampaikan diawal baik dari segi objek, harga, maupun syarat yang melekat dalam transaksi. dengan kata lain adanya keberhasilan perjanjian jual beli didasari atas

sesesuaian pada ijab dan kabul yang sama di awal hingga akhir.

2) Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'uqudalaih*)²⁰

(a) Milik sendiri

Barang yang digunakan dalam jual beli haruslah milik sendiri, jikapun milik orang lain haruslah dengan seizin pemilik terlebih dahulu. Maka tidaklah sah suatu akad jual beli apabila objeknya bukanlah milik sendiri ataupun barang hasil rampasan, curian, ataupun hasil mendzolimi orang lain

(b) Jelas Barangnya

Barang yang diperjual belikan haruslah jelas keadaanya, seperti ukuran, bentuk, warna serta harganya dapat diakses dan diketahui oleh pihak yang akan melakukan akad jual beli. jika jual beli mengandung ketidaktransparan dan keterbukaan satu sama lain maka khawatir terjadi penipuan dan manipulasi sehingga jual beli tersebut akan tidak sah karena termasuk jual beli yang dilarang dalam syariah.

(c) Objek atau barang dapat diserahkan

Suatu barang yang menjadi objek transaksi sebaiknya diserahkan pada saat transaksi berlangsung atau dalam waktu yang telah ditentukan kedua pihak. hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dan terjadi

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), 28.

ketidakpuasan salah satu pihak.

(d) Barang halal atau suci

Barang yang boleh menjadi objek transaksi jual beli haruslah yang halal dan suci serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, dara, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi siapa saja yang terpaksa memakannya, buka karena menginginkannya dan tida (pula) melampaui batas, amka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.”*²¹

(e) Barang yang bermanfaat menurut Syara’

Sebagai objek jual beli, barang yang dipakai untuk transaksi haruslah yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam baik norma agama ataupun norma susila.

3) Shigat atau lafal ijab kabul

Ijab merupakan segala ucapan yang dikatakan oleh penjual sedangkan kabul adalah ucapan pembeli karena kerelaan untuk membeli

²¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 42

barang objek transaksi. Ijab kabul adalah apa saja yang diperbuat oleh seseorang untuk melakukan akad. Menurut etimologi pertalian ijab yaitu pernyataan melakukan ikatan dan kabul pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan syariah yang dalam hal ini sangat berpengaruh kepada objek yang akan dijual belikan, hal inilah yang membuat sah atau tidaknya suatu perikatan jual beli.

Para ulama berpendapat bahwa rukun akad ada empat, yaitu ijab kabul, orang yang melakukan jual beli, objek yang akan dijadikan transaksi dan tujuan akad. Sedangkan syarat-syarat akad sebagai berikut :

- a) Orang yang melakukan akad cakap hukum atau sudah baligh
- b) Barang yang dijadikan akad tidak melanggar syariat agama
- c) Akad sesuai dengan hukum Islam
- d) Ada manfaat didalam akad
- e) Pernyataan ijab dan kabul sah sesuai syariah
- f) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis
- g) Tujuan dalam berakad tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

C. Macam -macam Jual Beli

a. Jual Beli yang diperbolehkan

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang didalamnya telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli yang tertuang dan ditetapkan oleh syariat Islam yakni dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Dan

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), 30.

tentunya tidaklah mengandung unsur-unsur yang membuat akad tersebut tidak sah dan batal seperti adanya ketidakjujuran, paksaan, dan kerusakan ijab kabul.

b. Jual beli yang dilarang

Pada dasarnya adalah hukum jual beli adalah mubah atau boleh namun jika hukum jual beli tersebut haram atau dilarang maka sudah pasti melanggar syariah Islam. berikut beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam menurut mayoritas ulama:²³

1) Jual Beli *Najsy*

Najsy secara bahasa berarti mempengaruhi. sedangkan menurut terminologi najsy adalah ketika seseorang menaikkan harga suatu komoditas bukan ingin membelinya tetapi untuk menjebak orang lain atau menguji suatu komoditas itu dengan pujian palsu dan membuat mereka menjualnya. dengan kata lain najasy adalah praktik penawaran palsu dimana seseorang berpura-pura menawarkan barang dengan harga tinggi tanpa niat membeli bertujuan menipu pembeli sesungguhnya agar membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal.

2) Jual Beli Tadlis (Penipuan)

Tadlis menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Al-Azhari mengatakan tadlis diambil dari kata (*duslah*) yang berarti

²³ Siswandi, Wilda, Ainun. Jual Beli yang dilarang (Fasid/Batil) dalam Pandangan Hukum Islam. 2023. *jurnal.unsuda.ac.id* diakses tanggal 17 April 2026

zulmah (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*.

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung manipulasi yang dilakukan oleh penjual dengan tujuan agar barang dagangannya laku. Hal ini membuat *tadlis* dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam. Mereka (penjual) mengetahui adanya *tadlis* (penipuan) tapi dengan sengaja melanjutkan transaksi jual beli. hal tersebut dapat mengakibatkan kemalangan bagi para pelaku *tadlis* seperti yang tertuang pada Q.S Al-Muthaffifin: 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya : “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menimbang/menakar) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila merka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS.Al-Muthaffifin: 1-3)

Tadlis sendiri tidaklah melulu berasal dari penjual, para pembeli sangatlah mungkin melakukan tindakan *tadlis* dimana jika pembeli melakukan manipulasi alat pembayaran dengan sengaja maka juga termasuk perbuatan penipuan. Misalnya membayar dengan uang yang cacat dengan menyembunyikannya ataupun bahkan dengan uang palsu saat terjadinya transaksi. dalam hal lain

pun bisa seperti menukarkan tiket atau kupon dalam keadaan sudah tidak berlaku. Tadlis (penipuan) terbagi menjadi empat, yaitu:²⁴

a) Tadlis Kuantitas

Tadlis Kuantitas adalah penipuan atau manipulasi transaksi jual beli barang dengan mengurangi jumlah atau berat sedikit dengan barang yang kuantitasnya (jumlah) banyak. Contoh, menjual sendok sebanyak satu karung dikarenakan jumlahnya banyak tidak mungkin menghitung satu per satu maka jika penjual mengurangi jumlah barang ke pembeli saat akan dikirim.

b) Tadlis Kualitas

Tadlis Kualitas adalah penipuan atau manipulasi transaksi jual beli dengan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barang yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal oleh penjual dan pembeli. Contoh, si A memesan 20 pasang seragam sekolah pramuka pada si B merk Garuda , sedangkan pada persediaan gudang merk Garuda hanya tinggal 15 pasang namun si B menggantinya kekurangan 5 pasang seragam tersebut dengan merk Rajawali yang dinilai kualitasnya tidak sama dengan merk Garuda dengan harga yang sama. si A tetap menerima 20 pasang tanpa tau perbedaan kualitas namun dengan jumlah harga yang

²⁴ Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*.(Depok : Raja Grafindo Persada, 2021), 30-31

sama.

c) Tadlis dalam Harga (*Ghabn*)

Tadlis dalam Harga (*Ghabn*) adalah penipuan yang terkandung dalam jual beli dimana penjual menaikkan harga dan melakukan manipulasi harga yang tidak wajar diakibatkan barang tersebut akan lebih mahal dibawah standar harga pada umumnya. Contoh, Seorang ojek yang menaikkan harga ongkos nya khusus kepada wisatawan luar daerah atau seorang penjual tas oleh - oleh homemade yang sering memebedakan harga kepada warga sekitar dengan pelancong yang biasanya lebih dimahalkan.

d) Tadlis dalam waktu penyerahan

Maksudnya ialah penipuan kesanggupan seorang penjual kepada pembeli padahal berdasarkan kenyataan keadaan penjual tersebut tidak akan menepati janjinya sesuai waktu yang telah disepakati awalnya.

e) Tadlis dalam Perbuatan (*al-Fi'il*)

Suatu tindakan menyembunyikan keaslian barang yang akan ditransaksikan. Contohnya yaitu hukum perbuatan menahan susu agar terlihat banyak dna ini menunjukkan suatu perbuatan yang menipu.

f) Tadlis dalam Perkataan (*al-Qawli*)

Tadlis jenis ini timbul dari perkataan salah satu pihak

dalam transaksi untuk mempengaruhi pihak lain agar melakukan transaksi meskipun akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Contoh obat penghilang jerawat merk Acneless merupakan obat paling berkualitas dan cocok untuk semua kulit kombinasi jerawat dibanding merk lainnya.²⁵

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya tadelis/penipuan dalam suatu transaksi, yaitu

- 1) Faktor keinginan, yaitu suatu kemauan yang terdapat dalam diri seorang penjual yang mendorongnya untuk melakukan kecurangan dalam jual beli'
- 2) Faktor kesempatan, ialah suatu keadaan yang memungkinkan karena adanya peluang bagi penjual untuk melakukan kecurangan dalam bertransaksi.
- 3) Faktor lemahnya iman, yakni faktor paling dasar yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan yang bisa berupa kecurangan dalam hal jual beli. Dalam Islam iman merupakan pondasi kuat bagi seseorang agar tetap dijalan Allah sehingga jika seseorang dengan iman yang lemah maka di dalam dirinya akan tertanam melakukan kecurangan entah dalam hal perbuatan atau perkataan.²⁶

²⁵ Silvia Arianti, *Strategi Promosi Satu Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Serba 35.000 Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Metro Barat Kota Metro)* (Skripsi, IAIN Metro, 2023), 56

²⁶ Siti Homsah. *Analisis Perilaku Tadelis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo* (Skripsi. IAIN Jember, 2021), 42

3) Riba

Secara terminologi riba berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminologi fiqh riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam.²⁷ dengan kata lain, Riba adalah biaya tambahan untuk kontrak transaksi bisnis yang tidak disertai dengan tambahan ketentuan tertentu. Dalam praktik kegiatan ekonomi riba secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, sebab praktik ini mengandung unsur ketidakadilan. Larangan riba telah diatur dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”* (QS. Ali 'Imran: 130)

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam semua lini pada aktivitas ekonomi. Karena syariat Islam mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan pada setiap kehidupan bermasyarakat, terutama yang berkaitan mengenai hubungan yang melibatkan manusia satu dengan manusia lain dimana nanti akan lebih pelik dan berat dalam penyelesaiannya daripada hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

4) Maysir

²⁷ Fitrah Sugianto. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 12

Maysir dapat diartikan mendapatkan sesuatu dengan sedikit usaha atau keuntungan tanpa usaha atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan atau permainan resiko dengan mengandalkan spekulasi.²⁸

5) Gharar

Gharar merupakan transaksi jual beli yang didalamnya ada suatu hal yang tidak dapat ditentukan sehingga menciptakan bentuk-bentuk penipuan. Terdapat dua unsur yang ada pada transaksi gharar yaitu ketidakpastian dan penipuan. jual beli gharar dapat diartikan sebagai jual beli yang belum ada wujudnya, barang tidak mampu diserahkan dan barang tidak jelas jenis maupun sifatnya.²⁹

D. Diskon dan Barang *Slow moving*

a. Diskon

Diskon merupakan kata lain dari rabat yang memiliki pengertian sebagai potongan harga. Diskon merupakan salah satu strategi produsen dalam memasarkan produk, sehingga banyak dicari para pembeli pada waktu berbelanja.³⁰ Dengan adanya diskon, produsen berharap penjualan dan keuntungan dapat meningkat. Diskon terbagi atas beberapa macam yakni sebagai berikut³¹:

²⁸ *ibid.*

²⁹ Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. (Depok : Raja Grafindo Persada, 2021), 43

³⁰ Fiki Puspitasari. *Apakah Diskon Itu?*, (Yogyakarta: Penerbit Buku KTSP, 2018), 15

³¹ *ibid.*1

- a) Diskon bersyarat, adalah diskon yang diberikan kepada pembeli karena syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan penjual. Diskon ini biasanya banyak digunakan oleh para grosir untuk mendorong para konsumennya dalam melakukan transaksi partai besar.
- b) Diskon tunai, ialah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dari harga resmi yang tertera pada brosur harga.
- c) Diskon kredit, yakni potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli karena pembeli membayar utang pembelian dalam masa potongan tunai sesuai dengan syarat pembelian yang telah ditentukan.
- d) Diskon plus, merupakan diskon yang diberikan kepada pembeli yang besarnya diskon sebanyak dua macam. Seperti barang yang bertuliskan diskon 50% lalu terdapat tambahan diskon 20% yang artinya barang dipotong dahulu dengan harga 50%, lalu setelahnya dipotong lagi 20% bukan langsung diskon 70%.
- e) Diskon kupon, adalah diskon yang hanya diberikan kepada pembeli yang memiliki kupon pembelian.
- f) Diskon anggota, yakni diskon yang berlaku untuk anggota toko tertentu saja, artinya diluar anggota (member) tidak diberlakukan diskon.
- g) *Up to discount*, ialah diskon yang diberikan kepada pembeli yang macam diskonnya bermacam-macam dengan diskon maksimal seperti yang dicantumkan.

- h) *Clearance discount*, adalah diskon yang diberikan kepada pembeli dengan besarnya diskon dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli.

b. Barang *Slow moving*

Barang atau produk *slow moving* merupakan produk dengan perputaran penjualan rendah, dimana barang tersebut laku namun tidak setiap hari seperti menunggu momen tertentu sehingga dalam penjualannya barang ini lebih lambat dari barang lain dengan perputaran dengan jangka waktu cepat atau pendek sehingga produk *slow moving* biasanya tersedia di gudang dalam jangka waktu yang cukup lama. Penetapan kriteria barang *slow moving* (bergerak lambat) dan *dead stock* berbeda untuk setiap perusahaan karena kriteria ini didasarkan pada penilaian manajerial yang dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik bisnis. Barang yang tetap *dead stock* (tidak terjual) lebih dari enam bulan dikategorikan sebagai barang bergerak lambat, dan barang di atas satu tahun dikategorikan sebagai *dead stock*. sedangkan barang *slow moving* dikategorikan sebagai stok gudang yang berusia 6 hingga 12 bulan.³²

Barang - barang yang bergerak lambat (*slow moving*), yang tidak segera ditangani, memiliki kemungkinan menjadi *dead stock*, dan stok ini akan segera usang. Barang *slow moving* dan *dead stock* mengandung biaya yang cukup tinggi yang tidak menambah nilai, di antaranya adalah biaya

³² N.K.Sugiono dan R.S.Alimbudiono. *Slow moving and Dead Stock : Some Alternative Solution*. *repository.uab.ac.id* (2020) jurnal *Advances in Economic, Bussines and Management Research*, Volume 115. diakses tanggal 17 April 2026

gudang, biaya pemeliharaan untuk menjaga kualitas stok, biaya perbaikan, dan biaya peluang. Biaya tidak menambah nilai yang tinggi ini dapat dihindari dengan menggunakan berbagai metode dalam mensinyalir permintaan dengan lebih akurat. Sementara itu, untuk mengatasi barang bergerak lambat dan *dead stock*, promosi penjualan dapat dipertajam dengan menggunakan pengurangan harga, produk bonus, undian, dan kupon, sampel.³³

Dari uraian diatas, dapat digaris bawahi barang *slow moving* merupakan salah satu bentuk persediaan yang memerlukan perhatian khusus dalam sebuah manajemen suatu perusahaan. dikarenakan setiap perusahaan memiliki kriteria yang berbeda dalam pengelompokan barang *slow moving* maka penetapan barang tersebut termasuk *slow moving* atau bukan. Dengan perputaran barang yang bisa terbilang rendah dan membutuhkan waktu yang tidak cepat juga, keberadaan barang *slow moving* menjadi salah satu penyebab adanya ketidakseimbangan antara jumlah stok dengan tingkat permintaan pasar. Kondisi ini umumnya dipengaruhi beberapa faktor seperti perubahan tren, penurunan daya tarik, persaingan harga dengan perusahaan lain serta strategi pemasaran yang kurang efektif.

Eksistensi barang *slow moving* dalam sebuah perusahaan menjadi pemicu berbagai permasalahan terkait persediaan barang. barang yang tidak segera terjual akan terjadi penumpukan di gudang sehingga memakan ruang penyimpanan yang lebih banyak dibandingkan barang lain dan dengan

³³ Ibid. 4

jangka waktu yang lama juga. sehingga akan terjadi peningkatan beban operasional dan menurunnya efektivitas penggunaan ruang penyimpanan barang di gudang serta berpotensi tinggi menghambat pendistribusian barang lain yang dinilai tingkat jualnya tinggi.

Terkait kualitas, barang *slow moving* juga rentan mengalami penurunan nilai baik secara fisik maupun ekonomis. Suatu produk yang disimpan terlalu lama dengan pengelolaan seadanya dalam kurun waktu lama dapat mengalami kecacatan, penurunan kualitas, hingga kehilangan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Sehingga suatu perusahaan seringkali harus menurunkan harga jual demi menarik minat kembali konsumen yang mengesampingkan tren demi harga jual yang relatif rendah dengan kualitas sama pada perusahaan lain. bahkan dalam beberapa kasus perusahaan rela menanggung kerugian demi menjual semua persediaan barang dengan harga rugi agar barang tidak menumpuk di gudang yang dapat menyebabkan permasalahan diatas terjadi.